

## **Jika Usulkan PSBB di Kalteng, Gubernur Sugianto Minta Kepala Daerah Kirim Surat ke Pemprov**

TRIBUNKLATENG.COM, PALANGKARAYA – Pemerintah pusat menolak usulan pembatasan sosial Berskala besar (PSBB) yang diajukan Wali Kota Palangkaraya, Fairin Naparin. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran memberi tanggapan. Gubernur Sugianto, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi melalui saluran video conference dengan Bupati dan Wali Kota Palangkaraya se Kalimantan Tengah dalam penanganan percepatan wabah Covid-19 di Kalteng, Senin (13/4/2020).

Orang nomor satu di Kalteng ini, meminta kepada Bupati dan Wali Kota yang akan menaikkan status Tanggap Darurat Covid-19 menjadi PSBB, selayaknya menembuskan surat kepada Gubernur Kalteng, sehingga Pemprov Kalteng bisa memberikan masukan untuk pelaksanaannya.

Menurut Sugianto, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum diajukan PSBB tersebut, diantaranya kesiapan pemberian bantuan kepada masyarakat, dan ada penanganan secara khusus dengan persyaratan lainnya.

"Tidak mudah untuk bisa menaikkan status tanggap darurat menjadi PSBB tersebut, karena harus ada kesiapan yang dilakukan oleh Pemkab dan pemko terkait dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang dirumahkan atau yang tidak bekerja. Kabupaten zona merah ada enam di Kalteng, kami tunggu jika memang sudah siap, beritahukan kepada kami," ujarnya.

Sementara itu, beberapa Bupati dan wali kota yang masuk zona merah Covid-19 di Kalteng sudah perlahan melakukan pengetatan jalur masuk dan keluar wilayahnya. Diantaranya membentuk posko di perbatasan jalur darat seperti yang dilakukan oleh Pemkab Kotim dan Palangkaraya.

Selain itu, Pemkab dan Pemko juga telah menyediakan anggaran untuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 tersebut yang diambil dari dana APBD masing-masing. Seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) hingga, Selasa (14/4/2020) terus menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Bahkan, Bupati Kobar, Hj Nurhidayah, Senin (13/4/2020) turut menyalurkan bantuan ke warga di kelurahan Baru, Raja Seberang, Mendawai hingga ke Mendawai Seberang. "Setiap paket, warga mendapatkan bantuan berupa sembako yang terdiri dari 20 kg beras, 1 dus mi instan, telur 1 piring dan minyak goreng 2 liter," ujar Bupati Kobar Hj Nurhidayah. (banjarmasinpost.co.id/faturahman)

## Sumber berita:

<https://kalteng.tribunnews.com/>, *Jika Usulkan PSBB di Kalteng, Gubernur Sugianto Minta Kepala Daerah Kirim Surat ke Pemprov*, Selasa, 14 April 2020.

## Catatan berita:

- Pasal 3 PP No 21 Tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
  2. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
- Pasal 4 PP No 21 Tahun 2020,
  1. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
    - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
    - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
    - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
  2. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
  3. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- Pasal 6 ayat (1) PP No 21 Tahun 2020, Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Sesuai dengan Permenkes No 9 Tahun 2020, Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut:
  1. Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada Menteri disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.
  2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam menyampaikan usulan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar.
  3. Permohonan oleh gubernur/bupati/walikota dapat disampaikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
  4. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi.
  5. Permohonan dari bupati/walikota untuk lingkup satu kabupaten/kota di wilayahnya.

6. Dalam hal bupati/walikota akan mengajukan daerahnya ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka terlebih dahulu berkonsultasi kepada gubernur dan Surat permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ditembuskan kepada gubernur.
7. Dalam hal terdapat kesepakatan Pemerintah Daerah lintas provinsi untuk ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara bersama, maka pengajuan permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dilakukan melalui Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk itu, kepada Pemerintah Daerah yang daerahnya akan ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Untuk kecepatan proses penetapan, permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk file elektronik, yang ditujukan pada alamat email [psbb.covid19@kemkes.go.id](mailto:psbb.covid19@kemkes.go.id).
9. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kajian tersebut berupa kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan. Untuk itu tim yang dibentuk terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain yang terkait dan para ahli.
10. Menteri menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

•

#### **Dasar hukum:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).